

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dalam melakukan penegakan peraturan daerah yang menyangkut tentang masalah penertiban dan penanggulangan Pedagang Kaki Lima di kota gorontalo Satuan Polisi Pamong Praja mempunya acuan peraturan daerah yang digunakan yaitu :

- Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota gorontalo
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung

Langkah yang ditempuh yaitu dengan berpedoman pada pelaksanaan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 teknis Operasional Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum yang berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal. Pelaksanaan penertiban dan penanggulangan Pedagang kaki lima di lapangan sudah di laksanakan tetapi belum optimal, hal itu disebabkan aspek kualitas aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan berbagai Fasilitas penunjang lainnya dan juga terdapat kekosongan aturan khusus tentang larangan berjualan untuk para PKL.

- b. Faktor yang mempengaruhi penegakan peraturan daerah tentang penertiban dan penanggulangan Pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi pamong praja dalam lingkup wilayah kota gorontalo antara lain kualitas sumber daya manusia, sistem kerja dan sarana prasarana baik dalam bentuk kendaraan maupun bantuan dana operasional

## **B. Saran**

1. Hendaknya diadakan sosialisai oleh Satuan Polisi Pamong Praja tentang bentuk-bentuk pelanggaran dan sangsi terlebih dahulu untuk para Pedagang kaki lima di kota gorontalo yang melanggar Peraturan daerah sebelum di laksanakan Penertiban atau bahasa kasarnya pengusuran lapak para Pedagang Kaki Lima. Dan memperhatikan hak-hak para Pedagang Kaki Lima tersebut agar kiranya dapat diberikan solusi berupa pemberian tempat berjualan yang layak dan strategis. Hal itu di maksudkan agar timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sebagai unsur aparaturne Negara yang pada akhirnya penerapan peraturan daerah Kota Gorontalo tersebut dapat diterapkan secara maksimal.
2. Dalam pengangkatan atau proses rekrutmen Satuan Polisi Pamong Praja perlu diperhatikan faktor kualitas dari aparat yang bersangkutan sehingga aparat-aparat yang diangkat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Bahder johan nasution , *Metode penelitian ilmu hukum*, Mandar Maju, bandung ,2008

Djam'an sato dan Aan Komariah,. *Metodologi penelitian kualitatif*:Penerbit Alfabeta, Bandung 2009

Eko Budihardjo, *Tata Ruang Perkotaan*,PT. Alumni ,Bandung, 1997

Hukum Tata Ruang, Pustaka Yustisia, 2006

Jazim Hamidi dkk, *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Duaalisme Penelitian Hukum. Normatif Empiris.*: Pustaka Pelajar, Yokyakarta 2013.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta 2009

Soedjono, *Segi – Segi Hukum Tentang Tata Bina Kota di Indonesia*, PT.karya nusantara Bandung 1978

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat Edisi 2*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2013

## **B. Peraturan Perundang Undangan**

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo

Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung

## **C. Bahan Bacaan Lainnya (Internet)**

Chintami Puspita Devy, “Teori Efektifitas Hukum “ di akses dari <http://chintamipuspitadevy.wordpress.com/2012/12/20/teori-efektivitas-hukum/> Pada tanggal 15 September 2014

Dongeng Planologi, “Pedagang Kaki Lima “ di akses dari <http://dongengplanologi.blogspot.com/2011/02/pedagang-kaki-lima.html> Pada Tanggal 21 September 2014

Ganex Giovanni, “ Definisi, syarat dan pembentukan perda “, diakses dari <http://ganexgiovanni.blogspot.com/2012/12/defenisisyarat-dan-landasan-pembentukan.html>, pada tanggal 12 juni 2014

Wikipedia, “ Pedagang Kaki Lima “ di akses dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang\\_kaki\\_lima](http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima) pada tanggal 17 September 2014



# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Sultan Botutihe 2<sup>nd</sup> Floor Telp. (0435) 821003 Email : kesbangpol\_kotagorontalo@yahoo.co.id

## REKOMENDASI

Nomor : 070 / KesbangPol / 806

Berdasarkan Surat Permohonan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Nomor : 1176/UN47.B9.1/KM/2017 Tanggal 10 Agustus 2017 Perihal Permohonan Izin penelitian, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **Abdul Wahid Baid**  
NIM : 271 410 092  
Judul : **"Efektivitas Penertiban dan Penanggulangan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Gorontalo"**  
Lokasi : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo  
Waktu : 15 Agustus s/d 15 September 2017

Dalam melakukan Izin Penelitian harus mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor kepada Instansi Tempat melakukan Penelitian serta menjaga keamanan dan ketertiban;
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan tujuan Penelitian dimaksud;
3. Mentaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta mengindahkan adat-istiadat setempat;
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini berakhir dan pelaksanaan Penelitian belum selesai, maka harus mengajukan kembali perpanjangan izin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo;
5. Menyerahkan 1 (satu) rangkap hasil Penelitian Arsip, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo setelah selesai melakukan Penelitian;
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian surat ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 15 Agustus 2017

An. KEPALA BADAN  
SEKRETARIS

**MARWAN SALEH, S.STP, M.Si**  
PEMBINA

NIP. 19820412 200012 1 002

### Tembusan :

1. Yth. Walikota Gorontalo (sebagai laporan)
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
3. Arsip,-



Nomor : 1176 /UN47.B9.1/KM/2017  
Hal : **Rekomendasi Izin Meneliti**


10 Agustus 2017

**Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kota Gorontalo  
Di Gorontalo**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul **"Efektivitas Penertiban Dan Penanggulangan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Gorontalo."** Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Abdul Wahid Baid  
NIM : 271 410 092  
Angkatan : 2010/2011  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I  
  
Zamronj Abdussamad, SH, MH  
NIP. 19700712 200312 1 002

Tembusan Yth:

1. Kepala Kantor Satpol PP Kota Gorontalo
2. Arsip